

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
NOMOR: 031/HK.01.01/K.SU-12/11/2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian pengelolaan JDIH dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu untuk memperbaharui susunan Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Nias Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 no 889);
 7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 0051/HK.06/K.SU/11/2023, tanggal 6 November 2023 Perihal Pembentukan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Nias.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2023

- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 017/HK.01.01/K.SU-12/08/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
- KEDUA** : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gido
Pada tanggal 10 November 2023

**KETUA,**
ADIRMAN MENDROFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
NOMOR : 031/HK.01.01/K.SU-12/11/2023
TENTANG : TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
TAHUN 2023
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2023**

PEMBINA	Adirman Mendrofa, S.Pd. (Ketua Bawaslu Kabupaten Nias) Syawalman Karim Waruwu Elfrida Lombu, S.E. (Anggota Bawaslu Kabupaten Nias)
KETUA	Augusman Gulo, S.A.P. (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias)
SEKRETARIS	Staf Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Nias Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.
ANGGOTA	1. Syukur Dermawan Putra Waruwu, S.Pd. 2. Evaniaman Manotona Zega, S.Kep. 3. Idan Suciani Zebua, S.Pd. 4. Junita Hariyanti Laoli, S.E.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS**

KETUA,

ADIRMAN MENDROFA